

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka.

Bedasarkan hasil tinjauan pada penelitian terdahulu penulis terhadap berbagai penelitian mendapatkan beberapa skripsi, jurnal, dan tesis dari kampus Universitas Islam Indonesia khususnya.

Pertama Tesis yang berjudul Tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh Densus 88 dalam perspektif proses hukum yang adil (Due Process of Law) Penelitian berfokus kepada proses terduga teroris dan hukuman kepada Densus 88 tembak mati berpacu kepada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Terhadap terduga terorisme oleh densus 88 dalam perspektif due process of law. Ketika di tembak mati dan terbukti bukan Teroris, apa bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga terorisme.¹

Kedua tesis yang berjudul Aspek pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme Peneliti berfokus kepada anak usia dini melakukan tindak pidana teroris dan bagaimana lembaga menetapkan atau Putusan Ketua Hakim untuk memberikan hukuman kepada anak usia Dini,²

¹July Wiarti, "Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Terorisme Oleh Densus 88 Dalam Perspektif Proses Hukum Yang Adil: Due Process of Law", *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016

²Didit Supriyadi, "Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme", *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014

kalau berpacu dengan teori hukum pidana anak dibawah atau belum cakap melakukan hukum aparat penega hukum tidak boleh memberikan sanksi kepada anak. Secara garis besar penelitian ini tidak mengarah kepada perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Terbukti dari kesimpulan tesis kakak tingkat saya ini menyatakan sebagai berikut: Negara republik Indonesia sebagaimana diamanakan oleh Undang-Undang Dasar 45 wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Fokus pertimbangan Hakim dalam menjatukan sanksi pidana bagi anak pelaku teroris. Hakim atau Jaksa harus mengungkap terlebih dahulu Setatus anak, apakah bisa korban atau pelaku tindak pidan teroris dan disinilah tugas Hakim menentukan Putusan non yuridis.³

Ketiga skripsi yang berjudul Kode sumber (Source code) website sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di Indonesia (Studi kasus website anshar.net) Penelitian berfokus kepada kode sumber website sebagai alat bukti dalam hukum tindak pidana di Indonesia website anshae. Net. Secara garis besar penelitian ini lebih ke web dan sumber terorisme di Indonesia sebagai alat bukti di Pengadilan dan sangatlah jauh dengan penelitian saya yang mempertanyakan perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* bagi pelaku terorisme.⁴

³Didit Supriyadi, "Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme", *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014

⁴Ahmad Zakaria, "Kode Sumber Source Code Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia: Studi Kasus Website Anshar.Net", *Skripsi Sarjana*, Depok: Universitas Indonesia, 2017

Keempat skripsi yang berjudul Pencitraan lembaga kepolisian RI terkait kasus terorisme di Indonesia yang di muat dalam SKH Kompas

(Analisis isi berita pencitraan lembaga kepolisian RI di SKH Kompas periode Tahun 2009-2010). Yang ditulis oleh Endro Bayu Kusumo Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Tahun 2011. Penelitian berfokus kepada pencitraan kepolisian terhadap teroris. Secara garis besar Penelitian ini lebih cenderung kepada pencitraan kepolisian terhadap terorisme terbukti dari hasil penelitian sebagai berikut: hasil penelitian melalui berita 36, 66%, itu menunjukkan bahwa media bekerja dan berusaha untuk menampilkan berita teroris.

Sifat berita yang sering dan banyak digunakan kombinasi dengan sebanyak 17 berita 56.67% melalui literatur kombinasi sifat yang diberitakan bisa memberikan informasi yang relevan atau sesuai dengan kejadian dan akurat. Sedangkan Kompas lebih banyak mengambil berita dari pemerintah sebanyak 14 berita 46, 66%, hal seperti ini dapat memberikan pencitraan bagi polisi positif kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia.⁵

Kelima Peran perempuan dalam jaringan terorisme ISIS di Indonesia penelitian ini berkonsep filosofi wanita Wani ing tata⁶

⁵Endro Bayu Kusumo, "Pencitraan Lembaga Kepolisian RI Terkait Kasus Terorisme di Indonesia yang di muat dalam SKH Kompas: Analisis Isi Berita Pencitraan Lembaga Kepolisian RI di SKH Kompas Periode Tahun 2009-2010", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2011

⁶Nesa Wilda Musfia, "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia," *Journal of International Relations*, 3, Nomor 4. (2017): 197, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses pada Sabtu, 2 Maret 2019, pukul 07.20 WIB.

buah karya seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Departemen Hubungan Internasional. yang bernama Nesa Wilda Musfia, dilakukan pada tahun 2017. Yang berkisimpulan: berdasarkan keseluruhan Data dan Analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jaringan terorisme ISIS di Indonesia mulai melibatkan perempuan pada posisi-posisi tertentu. Hal ini dibuktikan dengan kasus kelompok radikal MIT dibawah pimpinan Santoso yang melibatkan istri-istri pejuangnya dan juga jaringan ISIS Solihin yang telah melibatkan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri. Peran yang ditempati perempuan jaringan ISIS di Indonesia diantaranya ada pada level follower yaitu sebatas simpatisan atau financial Sponsor, Recruiter, level middle management hingga pelaku terror bom bunuh diri.

Kemudian secara general peran perempuan dibagi menjadi empat yaitu Pendukung tidak langsung, Pendukung langsung, Pelaku bom bunuh diri dan Pemimpin dalam kelompok. Keterlibatan perempuan dalam kelompok teroris ISIS di Indonesia didasari beberapa alasan yang memotivasi mereka untuk bergabung kedalam kelompok. Motivasi tersebut diantaranya karena adanya kepribadian seperti Narsistik, Fanatik, Religius, dan Psikopatologi. Kemudian dipengaruhi juga oleh latar belakang personal dan orang terdekat yang lebih dahulu tergabung kedalam terorisme.⁷

⁷Nesa Wilda Musfia, "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia," *Journal of International Relations*, 3, Nomor 4. (2017): 197, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 07.20 WIB.

Hal ini dilakukan sebagai pembalasan atas apa yang menimpa saudara mereka sesama muslim di luar negeri seperti Suriah dan Palestina yang tengah mengalami situasi perang. Pada kasus kelompok terorisme lama seperti JI dan JAT tidak banyak melibatkan perempuan dalam pelaksanaan misinya. Hal ini dikarenakan prinsip anggotanya yang mirip dengan konsep tradisi Jawa, bahwa wanita berada pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik.⁸

Keenam Iss Undang-Undang terorisme dan beban ancaman keamanan kawasan Asia Tenggara pasca runtuhnya WTC –AS. Buah karya seorang yang bernama Idjang Tjarsono, dilakukan pada tahun 2004-2009. Yang dilakukan kerjasama Indonesia-Rusia dalam bidang pertahanan Militer. Yang berkesimpulan: ada tiga Variabel dalam perhatian, yakni Terorisme, kebijakan politik luar negeri dan keamanan nasional AS serta kondisi aktual dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Terorisme secara de facto aktivitasnya telah terbukti merugikan banyak pihak. Dilihat lain kebijakan AS perang terhadap terorisme berimplikasi terhadap semakin beratnya beban ancaman keamanan negara-negara dikawasan Asia Tenggara. Dimana kondisi reel negara-negara kawasan Asia Tenggara telah lama berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan ancaman tradisional maupun Non-tradisional,⁹

⁸Nesa Wilda Musfia, “Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia,” *Journal of International Relations*, 3, Nomor 4. (2017): 197, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 07.20 WIB.

⁹Idjang Tjarsono, “Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC –AS,” *Jurnal Transnasional* 4, No. 1, (2012): 9, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/80/74>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 31.11 WIB.

sebelum ada ancaman terorisme. Suasana demikian bagi negara kawasan Asia Tenggara menimbulkan situasi serba Dilematis, antara Kemiskinan, Pengangguran yang dapat mengancam bertahan hidup manusia sebagai negara disatu pihak untuk melindungi kehidupan manusia sedangkan dipihak lain ada kewajiban untuk memberantas terorisme. Belum lagi jika berhubungan dengan stigma yang berkembang bahwa teroris dikaitkan dengan Islam, membuat ketegangan baru antara pemerintah dengan rakyatnya dinegara yang mayoritas muslim. Pernyataan Presiden Bush (Pilih antara good (AS) dan evil (Teroris), menempatkan posisi negara pasca kolonial dihadapkan pada dua pilihan yang serba Sulit, karena walau bagaimana pun secara psikologis negara tersebut engan untuk dipersepsikan dibawah orbit AS, namun disisi lain mereka juga tidak ingin bekerjasama dengan teroris. Kondisi ini merupakan salah satu variabel yang ikut berkontribusi negatif dalam rangka pemberantasan terorisme dinegara kawasan. harapan baru ditujukan kepada ASEAN sebagai wadah negara kawasan Asia Tenggara, agar mampu mengimplementasikan sebuah security community maupun economic community.¹⁰

Ketujuh Islam versus terorisme: suatu pendekatan tafsir hukum. Penelitian ini berjenis normatif, buah karya seorang Mahasiswa, Fakultas asy-Syarī'ah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bernama Ahmad Tholabi Kharlie. Dilakukan pada tahun 2008. Disalah satu daerah kuta selatan Bali, yang

¹⁰Idjang Tjarsono, "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC –AS," *Jurnal Transnasional* 4, No. 1, (2012): 9, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/80/74>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 31.11 WIB.

berkisimpulan: diakhir pembahasan *al-Shâbûnî* menguraikan bahwa Islam, dengan syar'ah yang abadi senantiasa memelihara kehormatan manusia dan menjadikan perbuatan menganiaya jiwa, Harta, atau Kehormatan itu sebagai kejahatan yang sangat berbahaya yang mengakibatkan siksaan teramat berat.

Berbuat zalim dimuka bumi (Termasuk terorisme) dengan melakukan pembunuhan merampas Harta benda orang lain, dan memusuhi orang yang terpelihara keamanannya dengan mencuri Harta Bendanya, semuanya itu adalah jenis kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius dan tegas. Sehingga para penjahat tidak lagi berusaha membangkitkan kerusakan dimuka bumi ini dan tidak lagi muncul hal-hal yang mengganggu Keamanan dan Ketenteraman, baik individu maupun masyarakat. Islam telah menetapkan bagi pelaku tindak kriminal dengan hukuman atau sanksi seperti hukuman Mati, Disalib, Dipotong tangannya Kakinya, dan *al-Qiṣās*, diasingkan dari masyarakat banyak atau penjara. Hukum inilah efektif sebagai upaya memberantas kriminal didalam sebuah negara itu hingga ke akar-akarnya dan memusnahkan perbuatan dosa dari Buaiannya, serta menjadikan umat manusia berada dalam situasi yang Aman, Damai, dan Sentosa. Maka dalam konteks kekerasan berdalil Agama, yang acapkali ditudingkan kepada umat Islam, sesungguhnya tidak memiliki landasan yang kuat untuk mendapat dukungan normatif dari Islam.¹¹

¹¹Ahmad Tholabi Kharlie, "Islam Versus Terorisme: Suatu Pendekatan Tafsir Hukum" dalam <https://media.neliti.com/.../152503-ID-Islam-versus-terorisme-suatu-pendekatan.pdf>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 12.24 WIB.

Kedelapan Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad. Buah karya seorang Dosen yang Bernama Aprillani Arsyad, S.H., M.H. Yang ada dua berkisimpulan:

1. Jihad dalam Agama Islam adalah suatu upaya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dengan cara-cara tidak bertentangan dengan kemanusiaan.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk cara kekerasan. Oleh karena itu jelas terorisme bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Kesemilan Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme. Buah karya seorang Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah yang bernama Baidhowi dilakukan pada tahun 2017. Yang berkisimpulan: Agama Islam bukanlah penyebab munculnya Radikalisme, Terorisme, namun pemahaman yang kurang lengkaplah menjadikan seseorang melakukan tindakan radikalisme terorisme dan ini berlaku kepada siapapun dan dimanapun. Diantara munculnya radikalisme terorisme adalah semangat keberagamaan, separatis Kedaerahan, patriotisme dan memungkinkan adanya Stigmatisasi, terutama jika terjadi ketidakadilan satu kelompok terhadap kelompok lain.

Oleh sebab itu untuk pencegahan harus disesuaikan dengan faktor yang mempengaruhi utamanya jangan melakukan tindakan yang dapat mengarahkan kepada perilaku mereka melakukan terorisme.¹²

¹²Baidhowi. 2017, Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme,” *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, Nomor 1 2017, dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>, di akses pada tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB.

Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan alternatif pilihan bagi orang atau kelompok lain untuk memilih model aksi yang lain dari pada kekerasan terorisme. Sangat penting untuk menegakkan prinsip dan pemeliharaan Demokrasi, standar moral dan etika bukan dengan cara meningkatnya represi dan paksaan. Sebab hal ini akan cenderung memberi tumbuh suburnya terorisme. Radikalisasi dan diselenggarakan oleh alternatif untuk mengendalikan perilaku radikalisme dan terorisme.¹³

Kesepuluh Radikalisme Islam Indonesia. Buah karya seorang yang bernama M. Thoyyib, dilakukan pada tahun 2018. Yang berkesimpulan: radikalisme muncul di Indonesia disebabkan seiring perubahan tatanan sosial dan Politik, terlebih setelah kehadiran orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi baru ke tanah air. Cara tepat dalam antropisitas radikalisme di Indonesia adalah melalui jalur Peran Pemerintah, Institusi, Keagamaan, Pendidikan, Masyarakat Sipil, beberapa Isu Kritis, dan peran deradikalisasi Rehabilitasi, Reintegrasi, Pendekatan, dan Kesejahteraan. Perbedaan adalah rahmah sebuah keadaan yang harus disikapi secara wajar tanpa sikap frontal yang justru akan menodai nilai kebaikan didalam perbedaan tersebut. Dengan sikap bijak dalam menghadapi perbedaan, pada esensinya telah menunjukkan tingkat pemahaman individu yang tinggi terhadap substansi ajaran Agama yang menjunjung perdamaian.¹⁴

¹³Baidhowi. 2017, Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme,” *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, Nomor 1 2017, dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>, di akses pada tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB.

¹⁴M. Thoyyib, “Radikalisme Islam Indonesia,” *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, No.1. (2018): 103, <https://media.neliti.com/media/.../264716-radikalisme-islam-indonesia-655c46eb.pdf>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 09.19 WIB.

B. Kerangka Teori.

Teori kepastian dari Kohler. Dia mengatakan yang namanya sebab tentu dari peristiwa yang akan pasti menimbulkan akibat. Contohnya dari pendapatnya ini yaitu: jika kita menanam bibit bunga dan berkembang itu namanya peristiwa dan untuk menjaga pertumbuhannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan Hujan, sinar Matahari, Tanah dan Air yang cukup. Dan yang paling utama adalah teori ini akan menonjol jika Nilai, syarat dan peristiwa hamper sama otentiknya atau nilainya.¹⁵

Tindak Pidana Materiil dan Formal. Suatu asas mengatakan *Nullum crimen sine poena*, hukuman harus diberikan kepada orang yang membuat kesalahan. Instrumen hukum kejahatan terorisme yang harus dibuat. Kejahatan terorisme sudah menjadi lintasa negara dan Terorganisir, jaringan terorisme sudah sangat luas bahkan sampai ke Internasional, yang sudah mengancam keamanan nasional bahkan internasional. Kejahatan terorisme sudah lama bahkan sudah bertrap Internasional, samapai saat ini belum ada definisi yang jelas mengenai terorisme dan diterima secara universal. terorisme semakain berkembang hingga sangat sulit didefinisikan dan terlalu banyak pihak berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap kejahatan Terorisme, baik orang-orang atau Perorang, Organisasi, dan negara.¹⁶

¹⁵Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, cet. 1, (Jakarta: Alumni 1996), 128.

¹⁶Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 291-292.

1. Sistem hukum pidana Indonesia.

Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem kodifikasi dan memberlakukan *Oetboek van het strafrecht voor nederlandsche Indie* (WvSNI) dengan Undang-Undang RI No. 73 Tahun 1958. Perkembangan hukum pidana di Indonesia yang sangat cepat sampai sekarang belum ada perubahan tetapi ada beberapa Pasal yang harus dicabut karena tidak relevan lagi untuk diberlakukan sekarang. Sedangkan KUHP diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 untuk pelaksanaan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 namun sampai saat ini belum memadai pemberlakuannya atau kurang untuk narapidana yang ada seperti Narkotika, Terorisme, dan tindak pidana Korupsi yang sampai sekarang ini diatur dalam pidana khusus.¹⁷

Sedangkan sistem hukum pidana sendiri terbagi menjadi tiga sistem hukum pidana yaitu:

- a. Lex generalis atau hukum pidana umum. Sedangkan lex generalis atau pidana umum terletak didalam kuhp yang terdiri dari 569 Pasal kuhp, dasar berlakunya kuhp Pasal 103 KUHP.
- b. Lex specialis atau hukum pidana khusus. Lex specialis adalah aturan hukum pidana khusus seperti Narkotika, Terorisme, tindak pidana pencucian Uang.¹⁸

¹⁷Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid... diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 120.

¹⁸*Ibid.*, 121.

Karakter yang di perankan oleh Lex specialis atau hukum pidana khusus sangat mengancam narapidana yang disebutkan diatas dan tentu hukumannya khusus.

- c. Lex specialis systematic atau hukum pidana administratif. Lex specialis systematic hanyalah berlaku kepada subjek hukum tertentu saja dan sanksinya pun hanya pidana kurungan.¹⁹

2. Paradigm segitiga

Dari tim BPHN substansi dari Undang-Undang tindak pidana terorisme telah memberikan pendekatan secara keseimbangan antara kepentingan Negara, kepentingan Korban, dan kepentingan Pelaku. Yang diberi nama *Triangle Paradigm*, keseimbangan pendekatan yang dilakukan (*Balanced principle of justice*) baik secara hukum pidana materiel mau pun hukum pidana formil didalam Undang-Undang terorisme yaitu:

- a. Kepentingan negara.

Rumusan secara normatif ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana secara sanksi Khusus, karena ini pidana khususnya hukuman di beratkan dan yang tertinggi hukuman mati bagi narapidana terorisme. Dan mengenai Waktu, batasan waktu penangkapan dan penahanan yang sudah ditentukan didalam kuhap. kepentingan Negara,²⁰

¹⁹Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid... diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 120- 121.

²⁰*Ibid.*, 128.

sebagai petunjuk laporan Intelejen dimana keberadaan terorisme dan sebagai alat bukti awal didalam Pengadilan yang yuridiksi wilayah Pengadilan setempat.

b. Kepentingan korban.

Terdapat dalam ketentuan mengenai Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

c. Kepentingan pelaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tercantum dalam Pasal 25 ayat 1 berbunyi yaitu: Penyidik penuntut dan pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Diatur dalam Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) Tindakan kriminal diatur dalam

kitab undang-undang hukum pidana umum yang berntuk Pasal sebanyak 569 Pasal,²²

²¹Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid... diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 128.

²²Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 18.

sedangkan yang khusus diatua berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang atau bisa disebut tindak pidana khusus.

Sejarah singkat Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang peristiwa 11 September 2001 membuka iss Undang-Undang terorisme menjadi issue global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara Didunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme

sebagai musuh internasional. Dunia Internasional bersatu untuk menghentikan terorisme atau pembunuhan massal yang kejam yang dikerjakan terorisme. Pasca tragedi 11 september 2001 Indonesia masih aman dan tidak ada kawatiran didalam Negeri, tetapi beriringnya waktu berjalan dan yang mengganggu keamanan kesetabilan negara yaitu: gerakan aceh merdeka (GAM)²³

²³Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid... diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 144

baru sejak ini Pemerintah Indonesia baru menganggap adanya aksi terorisme di Indonesia, setelah terjadinya tragedi bom Bali 1, tanggal 12 Oktober 2002. Merupakan tindakan Terorisme, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Hal ini terbukti pasca tragedi bom Bali 1,²⁴

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang ini dikeluarkan mengingat peraturan yang ada saat itu belum memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme dan dua katagori itulah yang mendesak pemerintahan untuk mengeluarkan seperangkat aturan untuk menghentikan terorisme.²⁵

²⁴Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid... diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 144

²⁵*Ibid.*, 145.

3. Sejarah Pembuatan Peraturan Undang-Undang Terorisme

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang tidak ada didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Ada beberapa fakta dilapangan yang didapatkan oleh Anggota tim BPHN/Badan Pembinaan Hukum Nasional yang sedang melakukan penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan dalam jangka waktu selama 9 bulan lamanya, dari April 2011-Nopember 2011.²⁶

Dan dilaporan akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bulan Nopember 2011 perbaikan konsep laporan akhir dan penyerahan laporan akhir kepada Kepala BPHN.

- a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru tindak pidana terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/


²⁶Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid... diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 2.

paramiliter/pelatihan lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

- b. Kemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Terorisme, baik permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- c. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada Pendiri, Pemimpin, Pengurus, atau orang yang mengarahkan korporasi.
- d. Kenjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.
- e. Kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu Penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan Penuntut Umum, serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum.
- f. Pelindungan korban sebagai bentuk tanggung jawab negara.
- g. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- h. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

4. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Sedangkan teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan menggunakan teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī didalam Kitab *Al-Muwafaqat* yang sering kita dengar dan terkenal ia menghabiskan lebih kurang sepertiga dari pembahasannya mengenai *ad-Darūriyāt*. Sudah tentu pembahasan tentang kemaslahatan pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya itu. Ia secara tegas mengatakan tujuan utama Allah menetapkan hukum untuk terwujudnya kemaslahatan manusia. Baik di dunia mau pun diakhirat dan dia meberikan skala prioritas kemaslahatan menjadi tiga yaitu: *ad-Darūriyāt*, *al-Hājiyyāt*, dan *at-Tahstniyyāt*.²⁷



²⁷Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.